



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

# DIREKTUR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: PK/3/UM.08.00/DSDK.2/2022

NOMOR: B/01/UN39/HK.02/2022

TENTANG

# PENDAMPINGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA WISATA

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

: Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Jalan MT Haryono Kav 47-48 Jakarta Selatan, dalam hal ini berwenang bertindak dan untuk atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Komarudin, M.Si

: Rektor Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, DKI Jakarta 13220, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.
  - b. bahwa Universitas Negeri Jakarta yang tugas fungsinya melaksanakan Tri Dharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dalam bidang Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

## TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk melaksanakan pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam rangka pengembangan desa wisata.

## PASAL 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Sasaran Kegiatan Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata adalah Pelaku Pariwisata di Desa Wisata (Pengelola Homestay, Pemandu Wisata, Pengelola Desa Wisata dan Pokdarwis).



- Koordinasi kebijakan tentang Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan program Pendampingan Sumber
   Daya Manusia di Desa Wisata;
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* Kepariwisataan lainnya;
- e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendampingan di Desa Wisata;
- f. Pemantauan dan Evaluasi Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata secara bersama; dan

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK PERTAMA
  - Melakukan verifikasi data kompetensi SDM calon pendamping yang dibuat PIHAK KEDUA;
  - Koordinasi dan sosialisasi kebijakan program Pendampingan
     Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
  - c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Stakeholder terkait dalam program Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
  - d. Melakukan pertukaran informasi terkait dengan aktivitas di lapangan dalam hal keikutsertaan perwakilan dalam kegiatan workshop, stakeholder meeting, Focus Group Discussion (FGD);
  - e. Fasilitasi Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
  - f. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
  - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan ke Desa Wisata dampingan Perguruan Tinggi;
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi:
  - Melakukan koordinasi dengan tim program Pendampingan Sumber
     Daya Manusia di Desa Wisata yang sudah dibentuk oleh PIHAK
     PERTAMA;



- Menyiapkan data kompetensi SDM calon pendamping pengembangan
   Desa Wisata;
- c. Menyiapkan materi teori dan praktek untuk diberikan kepada pengelola dan masyarakat di desa wisata, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
  - 1. Kepemilikan dan kepengurusan oleh Lembaga yang dibentuk oleh desa;
  - Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa;
  - 3. Kontribusi untuk menjaga kelestarian sumber daya dan aset desa, serta meningkatkan kualitas lingkungan;
  - 4. Mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat desa dan pengunjung (wisatawan);
  - 5. Jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
  - 6. Kualitas makanan dan minuman; kualitas akomodasi (homestay);
  - 7. Kinerja Friendly Tour Operator (FTO); dan
- d. Melakukan pelaksanaan Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
- e. Membuat laporan lengkap kegiatan dengan sistematika pelaporan sesuai petunjuk teknis Pendampingan SDM Desa Wisata, yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA diakhir kegiatan program Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas dan kebutuhan yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menunjuk Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Regional I sebagai Koordinator.
- PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai Koordinator.



#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### PASAL 7

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 8

# KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusuhan massa, huru hara dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.



- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa (Force Majeure) dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah Keadaan Memaksa (Force Majeure) ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

# PASAL 10

## KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat terulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata

Alamat : Gedung Film, Jalan MT. Haryono, Lt. 4, Kavling 47-48,

Jakarta Selatan

Telepon : 021-7993629 Faks : 021-7990230

Surat Elektronik : pmpariwisata@gmail.com

#### PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka, DKI Jakarta 13220

Nomor Telp/fax : 021-4893854

Surat Elektronik: pariwisata@unj.ac.id

## PASAL 11

#### KETENTUAN LAIN

- (1) Keterikatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang memerlukan perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum sebagai aturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



# KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





